



Judul : Presiden: Perppu Pilkada Masih Dikaji
Tanggal : Jumat, 01 September 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Presiden: Perppu Pilkada Masih Dikaji

Kendati sudah ada pembahasan informal, DPR belum menerima usulan resmi Perppu Pilkada. Rencana penerbitan perppu untuk mempercepat penyelenggaraan Pilkada 2024 masih dalam tahap kajian di Kemendagri.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masih perlu dipertimbangkan secara mendalam. Rencana pembentukan perppu untuk mempercepat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 itu juga diperkirakan masih dalam tahap pengkajian di Kementerian Dalam Negeri.

"Belum sampai ke situ, kok, saya. Urgensinya apa? Alasannya apa? Semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan tentang rencana penerbitan Perppu Pilkada, Kamis (31/8/2023), sesuai Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023 di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten.

Rencana pemerintah untuk menerbitkan Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) sudah dibicarakan secara informal di antara sejumlah pejabat pemerintah dan anggota DPR. Perppu salah satunya akan memuat usulan perubahan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari 27 November menjadi bulan September.

Presiden menyatakan belum tahu-menahu mengenai rencana penerbitan perppu tersebut. "Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri dan saya belum tahu mengenai itu," tuturnya.

Keserentakan

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa ide untuk memajukan jadwal pilkada berasal dari kalangan akademisi dan DPR. "Itu, kan, ide dari kalangan akademisi maupun DPR," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Tito menjelaskan, filosofi lahirnya Undang-Undang No-

mor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada adalah keserentakan antara pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), serta pilkada baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itulah undang-undang kemudian mengatur pileg, pilpres, dan pilkada dilangsungkan pada tahun yang sama, 2024.

Penyelenggara pemilu kemudian menetapkan pileg dan pilpres digelar 14 Februari 2024 dan bila ada putaran kedua diselenggarakan pada bulan Juni 2024. Anggota DPR dilantik pada 1 Oktober, sedangkan presiden-wakil presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

UU No 10/2016 mengatur pilkada serentak digelar November 2024. Merujuk pada ketentuan itu, penyelenggara pemilu kemudian menetapkan pilkada dilangsungkan pada 27 November. Namun, bila ada sengketa yang memerlukan waktu sekitar tiga bulan, para kepala daerah terpilih baru bisa dilantik setelah Maret 2025.

"Seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2020 harus berakhir, 31 Desember 2024, artinya 1 Januari 2025 (semua daerah akan dipimpin) penjabat. Jadi, hampir semua kepala daerah nantinya pada 1 Januari 2025 itu diisi penjabat semua. Ini enggak efektif untuk pemerintahan," tambah Tito.

Oleh karena itu, menurut Tito, ketimbang mengisi 270 penjabat kepala daerah, muncul ide untuk memajukan jadwal pilkada. "Kalau pelantikannya 1 Januari serempak, 31 Desember 2024 definitif sudah selesai, habis. Daripada penjabat lebih baik definitif sekalian 1 Januari 2025, ditarik mundur ke belakang. Itu lebih kurang bulan September," paparnya.

Tito mengemukakan, percepatan penyelenggaraan pilkada itu masih sebatas wacana. Meski demikian, pemerintah siap jika diminta untuk menyampaikan pendapat me-

ngeni perlunya percepatan pilkada di hadapan DPR.

Sampai saat ini, DPR memang belum menerima usulan resmi Perppu Pilkada dari pemerintah. Kepala Kelompok Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Komisi II DPR, Arsul Sani, mengungkapkan, rencana percepatan pilkada baru dibicarakan secara informal oleh pemerintah dengan Komisi II DPR. F-PPP berharap, pemerintah dapat segera mengusulkan Perppu Pilkada agar dapat segera dibahas bersama di DPR.

Selain keserentakan pelantikan presiden-wakil presiden dan kepala daerah, menurut Arsul, ada pertimbangan lain sehingga pilkada perlu dipercepat.

"Kalau pilkada digelar September, artinya anggota DPR terpilih yang akan maju di pilkada tak perlu mundur. Sebab, pelantikan anggota DPR hasil Pileg 2024 baru tanggal 1 Oktober," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengatakan, percepatan pilkada dari November ke September akan berdampak pada irisan tahapan pemilu dan pilkada yang semakin panjang. Sebab, awal tahapan pilkada akan maju dari Januari 2024 menjadi November 2023. Situasi tersebut akan mengakibatkan beban penyelenggara makin bertambah.

Namun, KPU akan taat regulasi, termasuk jika jadwal pilkada dipercepat. "Tentu kami siapkan jajaran semua untuk menyesuaikan situasi atas kemungkinan-kemungkinan peraturan yang muncul," katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja juga menyampaikan, pihaknya siap mengikuti regulasi, termasuk jika ada perubahan jadwal pilkada melalui perppu. Namun, Bawaslu mengingatkan agar maskah perjanjian hibah daerah bisa dilakukan sebelum tahapan dimulai.

(WKM/INA/SYA/DYT)